



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : bnnpntb@gmail.com,
bnp_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/167 /VI/Ka/PC.00.03/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi P4GN, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala BNN RI Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
4. Surat dari Dinas Kesehatan Kab. Lombok Utara Nomor : 400.7.10/573/Dikes/2025, tanggal 13 Juni 2025, perihal : Permohonan sebagai Narasumber.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Anggraini Ninik Murnihati, S.H., M.H.**
Penyuluh Narkoba Ahli Madya BNNP NTB
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar menjadi narasumber pada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 bertempat di Lesehan Sasak Narmada;
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNNP Provinsi NTB;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal 18 Juni 2025
Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Nur Rachmat Apt